

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan dan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal fungsinya sebagai mediator, bank bertugas mengelola dana yang dititipkan masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan.¹ Terlepas dari itu juga peranan penting di bank syariah memiliki peran yang unik dalam tugasnya sebagai pengelola dana nasabah. Masyarakat penyimpanan dana (Penabung/deposan) akan di perlakukan sebagai investor di bank syariah, berikutnya bank syariah sebagai pengelola dana akan berupaya untuk dapat memberikan keuntungan yang menarik dan bagi investornya dapat memberikan keuntungan yang menarik dan aman bagi para investornya.

Bank syariah akan berupaya semaksimal mungkin menyalurkan kembali dana yang diperlukannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank syariah akan mencari nasabah yang layak dan aman dibiayai serta menguntungkan secara bisnis. Pendapatan bank sebagai hasil dari pembiayaan akan dibagikan kepada penabung sesuai nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati. Inilah sistem operasional perbankan syariah yang biasa disebut dengan sistem bagi hasil. Tanpa disadari juga, ternyata di dunia barat telah banyak negara yang mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasis syariah. Pemerintah Indonesia baru mengatur lembaga keuangan syariah dalam perundang-undang negara

¹Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h.63.

yang dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang secara eksplisit mengatur keberadaan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan bank-bank syariah di beberapa Negara Islam berpengaruh terhadap Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, pembahasan mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam telah dilakukan. Para ulama pada waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi terbentur tidak adanya perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Usaha yang lebih nyata untuk mendirikan bank Islam pada tahun 1990 dalam musyawarah nasional MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI mengamatkan dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Perkembangan perbankan Syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah ramainya trend syariah dalam dunia bisnis. Dari trend tersebut kemudian muncul bentuk-bentuk bisnis yang bertetapan Syariah terutama pada sektor lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Penilaian tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi perbankan syariah, khususnya dalam penerapan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah merupakan hal yang paling utama yang dilakukan oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah. Karena penerapan syariah menjadi sebuah keharusan bagi perbankan Syariah, maka kemudian dalam struktur perbankan syariah harus terdapat organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi masalah penerapan syariah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 tersebut, di dalam sistem perundangan Indonesia tidak dikenal adanya sistem perbankan syariah, dan hanya mengenal “bank dengan bagi hasil” yang tercermin dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini pun hanya diuraikan secara sepintas dan

merupakan sisipan belaka di dalam Undang-Undang yang dimaksud. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan lembaga perbankan syariah cukup pesat.² Demikian pula lembaga keuangan lainnya juga sudah membuka unit syariah.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Kalangan perbankan syariah menyadari bahwa untuk pengembangan perbankan syariah dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak guna bersama-sama memajukan perbankan syariah. Kalangan perbankan syariah juga menyadari masih ada berbagai kelemahan dan tantangan yang masih harus dihadapi oleh perbankan syariah. Di antara kelemahan tersebut adalah masih terbatas dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa bank syariah. Masih banyak segmen masyarakat yang harus menjadi sasaran sosialisasi yang optimal, terutama segmen masyarakat dinilai berada di lingkungan yang berpotensi

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 58.

dalam menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai syariah.³ Terlepas dari banyaknya faktor yang menghambat pertumbuhan bank syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa respon masyarakat Indonesia dari segala jenis lapisan masyarakat yang sebenarnya mayoritas adalah muslim, masih kurang terhadap bank syariah.

Di Indonesia eksistensi Bank Syariah ditandai dengan berdirinya bank muamalat Indonesia di tahun 1992 yang beroperasi di Indonesia yang berdiri atas hasil kerja MUI. Salah satu bank milik pemerintah yang pertama kali melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian bank Indonesia mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI (Bank Negara Indonesia) pada tahun 1999.⁴ Tujuan didirikannya BNI syariah yakni tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Pada tanggal 29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor Cabang dan 31 kantor Cabang pembantu.⁵ Keberadaan Perbankan Syariah semakin kuat setelah dikeluarkannya

³ Reza M, Target 5 Persen Pasar bank Syariah Bisa Tercapai, artikel diakses pada 10 februari 2020 dari http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankankeuangan/2009/11/10/brk.20091110207409_id.html.

⁴ Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.19.

⁵ BNI Syariah, "Sejarah BNI Syariah," <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>. (20 februari 2020).

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan UU yang mengatur dan menjadi landasan hukum eksistensi Perbankan Syariah. Namun demikian, dari segi eksistensi dan operasionalnya bank syariah masih memiliki kendala-kendala. Kendala-kendala dari segi eksistensinya meliputi kendala fiqh, problem hukum dan sosialisasi. Sedangkan kendalakendala dalam operasionalnya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan-undangan di bidang perbankan yang belum memadai, khususnya mengenai penyelesaian sengketa dan Minimnya akademisi perbankan syariah.⁶

Salah satu Kantor cabang Pembantu didirikan yaitu BNI syariah di Kab.Enrekang.Keberadaan bank syariah ini belum mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat khususnya pada masyarakat Sudu dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang telah ada.Dimana masyarakatnya dominan pekerja pengusaha dan petani.Minat menabung masyarakat sudu kab. Enrekang dilembaga keuangan di sana hingga saat ini menjadi masalah, karena masyarakat Sudu Kabupaten enrekang dominan masyarakat muslim yang seharusnya dalam hal menabung di lembaga keuangan berbasis syariah, seperti BNI Syariah yang bertempat pada wilayah masyarakat Sudu itu sendiri. Namun kenyataanya hingga saat ini masyarakat Sudu lebih memilih menabung di bank konvensional yang berbasis bunga atau riba.Seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa IAIN parepare yang telah PPL disana bahwa BNI syariah tersebut lebih banyak masyarakat Baraka yang menabung disana dari pada masyarakat Sudu itu sendiri.

Hal tersebut disebabkan masyarakat Enrekang khususnya pada masyarakat su-

⁶Abdul Halim Barkatullah, "Problem Eksistensi dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia" (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Unlam : Banjarmasin 2018), h.13.

du masih mengikuti pengaruh dari budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, dikarenakan, perbankan syariah sendiri dimata masyarakat Sudu masih asing serta masyarakat pun masih sulit untuk memahami perbankan syariah. Menurut sebagian masyarakat Enrekang perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak ada bedanya. Hal ini disebabkan karena program sosialisasi yang belum optimal. Hal yang demikian itu akibat masih sulitnya merubah pola pilar masyarakat. Mereka masih terbiasa dengan bank konvensional. Artinya sosialisai bank syariah masih sangat kurang yang membuat masyarakat luas belum banyak mengerti mengenai bank syariah.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana aktivitas BNI Syariah pada masyarakat Sudu di Kab. Enrekang?
2. Bagaimana respon masyarakat Sudu terhadap eksistensi BNI syariah kab. Enrekang ?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas BNI syariah pada masyarakat Sudu di Kab. Enrekang.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Sudu terhadap eksistensi BNI syariah kab. Enrekang.

D Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan lapangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dan untuk

mengetahui bagaimana respon masyarakat Sudu terhadap eksistensi BNI syariah Enrekang.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta dapat dijadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan dalam karya ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk BNI Syariah Enrekang dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat khususnya masyarakat Sudu.
- c. Berguna bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui produk-produk yang ada di pada perbankan syariah.

